



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 9

TAHUN : 2017

PERATURAN DESA HARGOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO,

Menimbang

- : a. bahwa wilayah Desa Hargorejo memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi bencana tanah longsor, angin ribut, banjir dan sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian lain;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana, menanggapi kejadian darurat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana di tingkat desa diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Desa Hargorejo dan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Hargorejo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Produk Hukum di Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ... Tahun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2015-2020.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA HARGOREJO
dan
KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak – dampak bencana yang merugikan.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanahlongsor.
4. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
5. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
8. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
9. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
10. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

11. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
12. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
13. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
18. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

22. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
23. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
24. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
25. Desa adalah Desa Hargorejo.
26. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Hargorejo.
27. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hargorejo.
28. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Hargorejo.
29. Masyarakat adalah masyarakat Desa Hargorejo.
30. Forum untuk pengurangan Risiko bencana yang selanjutnya disingkat FPRB Desa adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan Risiko bencana di Desa Hargorejo.
31. Tim Penanggulangan Bencana Desa adalah organisasi relawan kebencanaan Desa Hargorejo yang dibentuk dalam rangka penanggulangan bencana baik pada saat pra, saat dan pasca bencana.
32. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi

Pasal 3

Penanggulangan bencana berprinsipkan:

- a. pengurangan Risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- b. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan risiko bencana;
- c. pemaduan atau pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- d. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- e. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan desa;
- f. fasilitasi pemeliharaan warisan budaya setempat baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
- h. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 6

Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang:

- a. menyusun perencanaan pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah/desa lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa sebagai penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana desa;
 - d. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana desa; dan
 - e. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang/warga yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 9

Pendidikan, pelatihan dan ketrampilan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 10

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c paling kurang memuat:

- a. kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. Risiko bencana;
- d. prediksi dan peringatan dini bencana; dan
- e. status kebencanaan.

Bagian Kedua
Perlakuan Khusus

Pasal 11

- (1) Kelompok Masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
 - a. penyandang cacat dan/atau difabel;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. Memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 14

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V KELEMBAGAAN DESA TANGGUH BENCANA

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan Risiko bencana dibentuk FPRB yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Masyarakat Desa; dan
 - c. Dunia Usaha.
- (2) FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan Risiko bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 16

Peranan FPRB untuk pengurangan Risiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana penanggulangan bencana desa;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan Risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju masyarakat yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan sosialisasi kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi Risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 17

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan Risiko bencana kepada masyarakat, FPRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibentuk sampai di tingkat dusun/pedukuhan.
- (2) FPRB untuk pengurangan Risiko bencana dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan respon dan penanganan terhadap kejadian bencana dibentuk Tim Penanggulangan Bencana/Tim Relawan Bencana.

- (2) Personil Tim Penanggulangan Bencana Desa terdiri atas perwakilan perangkat desa, unsur pemuda, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan relawan desa.

Pasal 19

Organisasi dan personil FPRB serta Tim Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB VI

PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 20

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta semangat gotong royong.
- (3) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Forum Pengurangan Risiko dan Tim Penanggulangan Bencana Desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VII

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 22

Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
- f. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh FPRB dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana; dan
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi komunitas pengurangan resiko bencana yang sekurangkurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan resiko bencana desa.
- (4) Rencana aksi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikoordinasikan dengan BPD.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi komunitas memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat desa.
- (6) Rencana aksi komunitas pengurangan resiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk:
 - a. mengurangi resiko bencana;
 - b. menghilangkan resiko bencana; dan/atau
 - c. kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi desa
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup desa;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah desa, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 27

Pemaduan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Desa melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan melibatkan lembaga masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan terkait dalam rencana pembangunan desa.

Pasal 28

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilaksanakan dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan bersama masyarakat atau komunitas.

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) FPRB, Tim PB desa dan lembaga lain yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang berlaku.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi

kemasyarakatan maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Desa untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh FPRB desa baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 32

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi desa.

Pasal 33

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang skala desa;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan skala desa; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Pasal 34

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh data dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula wajib disebarluaskan kepada masyarakat melalui media yang dimiliki masyarakat setempat.

Bagian Keenam

Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala Desa sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan laporan kejadian bencana berserta upaya penanganan yang telah dilakukan kepada pemerintah kecamatan dan atau kabupaten.
- (3) Dalam keadaan situasi tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah desa, maka kepala desa menyampaikan kepada bupati melalui camat untuk dapat diambil alih.

Pasal 36

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

Pasal 37

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .
- d. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan.

Paragraf 2

Pengkajian secara cepat dan tepat

Pasal 38

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 39

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tingkatan bencana.

- (2) Penentuan status keadaan darurat ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa;
- (3) Dalam hal Kepala Desa menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh pejabat pemerintahan desa yang ditunjuk.

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 40

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. Pencarian dan penyelamatan;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi; dan
 - d. Penempatan pada lokasi yang aman;
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Bencana Desa dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:
 - a. kebutuhan air minum dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. tempat hunian sementara.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama oleh pemerintah desa, masyarakat, lembaga usaha, dengan dukungan pemerintah daerah.

Paragraf 6
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 42

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penanggulangan bencana desa dengan dukungan instansi/lembaga terkait.

Bagian Ketujuh
Pascabencana

Pasal 43

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri dari:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Paragraf 1
Rehabilitasi

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
 - b. pemulihan fungsi pemerintahan.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Desa menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 45

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Rekonstruksi

Pasal 46

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- b. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- c. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- d. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 48

Sumber pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bantuan perseorangan, masyarakat atau lembaga kemasyarakatan; dan
- c. sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana Pasal 48 secara memadai yang didasari sesuai jenis ancaman bencana dan kebutuhannya.
- (2) Rincian prioritas kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dibahas melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa dan diusulkan dalam Rencana Kegiatan Program tahunan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Desa mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari bantuan perseorangan, masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b.
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 51

- (1) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melibatkan dan bekerjasama dengan FPRB, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 52

- (1) Dalam hal sumber dana penanggulangan bencana berasal dari bantuan perseorangan, masyarakat atau lembaga kemasyarakatan maka penggunaanya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan pemasukan dan penggunaan dana bantuan yang dilampiri dengan bukti transaksi.
- (3) Prosedur dan tata cara bantuan dana penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait pengelolaan dana bantuan masyarakat untuk penanggulangan bencana.

Pasal 53

Dalam hal sumber dana penanggulangan bencana berasal sumber dana yang sah dan tidak mengikat maka penggunaanya dilaksanakan dan pertanggungjawaban sesuai dengan administrasi yang dipersyaratkan oleh pemberi dana.

BAB IX

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. perencanaan penataan ruang; dan
 - e. pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Desa menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh kepala desa bersama unsur FPRB Desa.

Pasal 56

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 bencana terdiri dari:
 - a. Laporan situasi kejadian bencana;
 - c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. dampak bencana;
 - e. upaya penanganan yang dilakukan;
 - f. bantuan yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf disusun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa

Pasal 57

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 58

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat pemerintah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo

Pada tanggal 27 November 2017

KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo

Pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO TAHUN 2017 NOMOR 9